



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Nama : **TOSYANI;**
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 22 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Tempat Tinggal : Muara Jaya RT.1 RW.1 Desa Muara Jaya
Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan
Hulu;
Agama : Islam;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 30 Juli 2019 di bawah nomor register : 103/Pdt.P/2019/PN Prp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki atas nama Sugiyo, sebagaimana diterangkan di dalam Akta Nikah pemohon, fotocopy terlampir;
2. Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, tercatat salah satunya atas nama LESTARI WITDIYANA sebagaimana diterangkan di dalam Akta Kelahiran anak pemohon, fotocopy terlampir;
3. Bahwa anak pemohon atas nama LESTARI WITDIYANA, kelahirannya sudah terdaftar di Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu dengan sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 477/TKCP-CP/3598/2088 tertanggal 14 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan kepersidangan ini untuk memperbaiki data-data anak pemohon yang ada di Akta kelahiran tersebut disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon atas nama LESTARI WIDYANA, fotocopy terlampir;
5. Bahwa untuk memperbaiki data-data anak pemohon yang ada di Akta kelahiran tersebut di atas harus atas izin dan persetujuan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian melalui penetapan;
6. Bahwa terkait permohonan tersebut, pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - Potocopy KTP pemohon;
 - Potocopy Buku Nikah pemohon;
 - Potocopy Kartu Keluarga pemohon;
 - Potocopy Akta Kelahiran anak pemohon;
 - Potocopy Ijazah anak Pemohon,

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan data-data anak pemohon atas nama LESTARI WITDIYANA Nomor 477/TKCP-CP/3598/2088 tertanggal 14 Desember 2013 semula di cantumkan sebagai berikut : “ *Muara Jaya pada tanggal Tiga Puluh September hari Senin Jam 19.30 Wib Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan telah lahir* **LESTARI WITDIYANA** *anak kesatu Perempuan dari Suami Istri SUGIYO dengan TOSYANI”* **dibetulkan menjadi** “ *Muara Jaya pada tanggal Tiga Puluh Satu Agustus hari Selasa Jam 19.30 Wib Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan telah lahir* **LESTARI WIDYANA** *anak kesatu Perempuan dari Suami Istri SUGIYO dengan TOSYANI”*;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu untuk melakukan pembetulan/perbaikan terhadap data-data anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah memperlihatkan bukti surat-surat yang mana fotocopynya telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang dilampirkan dalam berkas perkara selanjutnya diserahkan dipersidangan yakni sebagai berikut :

- 1.-----Foto
copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TOSYANI (Pemohon) NIK.
1406056202810002, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 09-
11-2017, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.1;
- 2.-----Foto
copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUGIO (Suami Pemohon) NIK.
1406052202740002, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 09-
11-2017, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.2;
- 3.-----Foto
copy Kartu Keluarga No.1406051409070032 atas nama Kepala Keluarga
SUGIYO, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 11-04-2019,
selanjutnya diberi tanda bukti-----P.3;
- 4.-----Foto
copy Kutipan Akta Nikah untuk isteri Nomor: 204/32/IX/1998 antara
SUGIYO dengan TOSYANI, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kunto
Darussalam tanggal 28 September 1998, selanjutnya diberi tanda bukti
-----P.4;
- 5.-----Foto
copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/3598/2008, dengan
blanko CSL 35980508 atas nama LESTARI WITDIYANA yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan
Hulu pada tanggal 14 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.5;
- 6.-----Foto
copy Ijazah Sekolah Dasar, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri
009 Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu tanggal 16 Juni 2012 atas
nama LESTARI WIDYANA, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.6;
- 7.-----Foto
copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, yang dikeluarkan oleh Sekolah
Menengah Pertama Negeri 4 Kunto Darussalam tanggal 10 Juni 2015 atas
nama LESTARI WIDYANA, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.7;
- 8.-----Foto
copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, yang
dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kunto Darussalam
tanggal 3 Mei 2018 atas nama LESTARI WIDYANA, selanjutnya diberi
tanda bukti-----P.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki dan merubah nama Pemohon serta Suami Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yaitu BENNI SAPUTRA LUMBAN TOBING;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang bersesuaian dengan permohonan pemohon di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan SUGIYO pada Tahun 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah untuk isteri Nomor: 204/32/IX/1998 antara SUGIYO dengan TOSYANI, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kunto Darussalam tanggal 28 September 1998;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan SUGIYO tersebut dikarunia anak yang salah satunya adalah BENNI SAPUTRA LUMBAN TOBING yang telah ada akte kelahirannya akan tetapi ada perbedaan pada pengejaan nama anak pemohon tersebut dan tanggal kelahirannya dengan dokumen-dokumen lainnya yaitu diantaranya pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Ijazah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan dikarena terdapatnya kesalahan penulisan nama anak pemohon tersebut dan tanggal lahirnya pada Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa terhadap surat Bukti P.5 yaitu akte kelahiran anak Pemohon yang menerangkan bahwa: di Muara Jaya pada tanggal tiga puluh September hari Senin jam 19.30 WIB Tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan telah lahir LESTARI WITDIYANA anak kesatu perempuan dari suami isteri SUGIYO dengan TOSYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan SUGIYO pada Tahun 1998 (vide Bukti P.4) dan dihubungkan dengan Kartu Keluarga No. 1406051409070032 atas nama kepala keluarga SUGIYO yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 11-04-2019 (vide Bukti P.3) dari pernikahan Pemohon dengan SUGIYO tersebut telah dikaruniai anak pertama yang bernama LESTARI WIDYANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut yang pada Akte Kelahirannya tercatat atas nama LESTARI WITDIYANA lahir di Muara Jaya pada tanggal tiga puluh September hari Senin jam 19.30 WIB Tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan anak kesatu perempuan dari suami isteri SUGIYO dengan TOSYANI untuk disesuaikan dengan Ijazah-ijazah anak pemohon tersebut dan Kartu Keluarga yang ditulis dengan nama LESTARI WIDYANA lahir pada tanggal 31 Agustus 1999. Karena terjadinya kesalahan penulisan atau pengetikan begitu juga pada identitas yang tercantum dalam dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut lainnya yang tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan permohonan Pemohon yang meminta agar nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akte Kelahirannya adalah beralasan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon pada angka 2 adalah beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku, berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterangkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*" maka permintaan Pemohon pada huruf f tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan didalam permohonannya Pemohon juga meminta membebaskan biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon sendiri maka terhadap biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan data-data anak pemohon atas nama LESTARI WITDIYANA Nomor 477/TKCP-CP/3598/2088 tertanggal 14 Desember 2013 semula di cantumkan sebagai berikut : “ *Muara Jaya pada tanggal Tiga Puluh September hari Senin Jam 19.30 Wib Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan telah lahir LESTARI WITDIYANA anak kesatu Perempuan dari Suami Istri SUGIYO dengan TOSYANI*” **dibetulkan menjadi** “ *Muara Jaya pada tanggal Tiga Puluh Satu Agustus hari Selasa Jam 19.30 Wib Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan telah lahir LESTARI WIDYANA anak kesatu Perempuan dari Suami Istri SUGIYO dengan TOSYANI*”;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan perbaikan akta-akta lahir tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa tanggal 13 Agustus 2019** oleh kami **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., M.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RISMARTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh **TOSYANI** selaku Pemohon;

H A K I M

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

RISMARTA, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Prp

Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000.00
2.	Panggilan	:	Rp.250.000.00
3.	Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000.00
4.	Materai	:	Rp. 6.000.00
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000.00 +

Jumlah : **Rp.346.000.00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)